

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Penyalagunaan Narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi adalah dengan melanggar pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) yaitu dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Diratifikasinya dua konvensi tersebut oleh Indonesia yaitu Convention on Psychotropic substances 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997. Dengan keseriusan Indonesia dalam hal pencegahan, peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika, telah dibentuk undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Kewenangan yang diberikan kepada BNN tersebut adalah yang juga menjadi kewenangan Polri¹.

Dengan demikian kedua lembaga ini memiliki wewenang yang sama dalam melaksanakan kewenangan dalam hal penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Menurut Sukardi, dengan adanya sisi kelemahan koordinasi antar aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak.

¹ Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hal. 128.

Dari kewenangan yang diamanatkan itulah terdapat suatu konflik hukum mengenai batasan kewenangan yang diberikan.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik BNN dan Penyidik Polri mendapati dua perbedaan pengaturan waktu dalam hal penangkapan tersangka tindak pidana narkoba. BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari, hal ini yang dilakukan oleh kepolisian di Polres Bengkalis dalam hal melakukan penangkapan sehingga lebih mengaju kepada UU Kepolisian. Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh BNN dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkoba. Mengingat, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Salah satu tugas dari pihak Kepolisian yang senantiasa terus menjadi perhatian dari masyarakat adalah tugas dalam rangka penegakan hukum. Sebagai penegak hukum, pihak kepolisian merupakan bagian dari jajaran sub sistem Peradilan Pidana yang mana merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas

berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengemukakan bahwa Polisi memiliki tugas pokok yaitu :² memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

²Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan Penyelidikan. Dalam ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP dikemukakan bahwa Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.³

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP telah dikemukakan bahwa wewenang yang dimiliki penyidik yaitu :⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang

³ Lihat Pasal 1 angka 5 KUHAP

⁴ Lihat Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Peraturan Perundang Undangan juga memberikan kewenangan yang luas kepada pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP, namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan katerangan dan data yang terkandung dalam dua diantara : a. Laporan polisi, b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi, c. Laporan hasil penyelidikan, d. Keterangan saksi/saksi ahli, e. Barang bukti.⁵

Penyelidikan yang di lakukan penyelidik dalam hal ini harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*)

⁵ Lihat Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982

sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang pengertian tersangka tertangkap tangan. Tertangkap tangan adalah ketika seseorang ditangkap sedang melakukan tindak pidana. Tertangkap tangan juga bisa terjadi setelah beberapa saat tindak pidana dilakukan. Tertangkap tangan juga bisa terjadi jika seseorang segera diserukan oleh khalayak ramai sebagai pelaku tindak pidana. Dalam proses penyidikan tindak pidana, penyidik Polri berwenang melakukan penangkapan sesuai Pasal 16 jo. Pasal 19 KUHAP, yaitu 1 x 24 jam. Apabila dalam penyidikan tidak di temukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut hanya memberikan kewenangan 1 x 24 jam terhadap pihak kepolisian, sehingga jika dalam tenggang waktu 1 x 24 jam perkara yang telah dilakukan penyidikan ternyata bukanlah merupakan peristiwa pidana dan atau belum ditemukan tersangkanya, maka yang bersangkutan harus dilepaskan demi hukum. Dalam Penelitian Tesis ini, penulis secara spesifik ingin menggali dan ingin mengetahui landasan dan dasar hukum kepolisian Negara republic Indonesia dalam hal melakukan Penangkapan dugaan

penyalahgunaan tindak pidana narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika merupakan zat yang bermanfaat dan berkhasiat yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama dari sudut medis (kesehatan). Pengertian Narkotika menurut Soedjono adalah merupakan zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengemukakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pengertian Narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 mengemukakan bahwa:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan.

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, tidak jarang ditemui bahwa dalam proses penegakan hukum masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada. Misalkan saja, seseorang pecandu Narkotika yang akan menggunakan Narkotika pada pokoknya haruslah terlebih dahulu membeli zat tersebut, namun ketika sedang berlangsungnya Transaksi, orang tersebut pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian.

Berbicara mengenai Penangkapan dan atau menangkap serta menahan pelaku Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya didapati didalam ketentuan Pasal 75 huruf (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Dalam ketentuan Pasal 75 huruf (g), pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan redaksi “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: (g) menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika⁶;

Selanjutnya Pasal 75 huruf (g), pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengemukakan bahwa “(1) Pelaksanaan kewenangan Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat) Jam terhitung sejak surat Penangkapan diterima Penyidik. (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam”.

Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga kembali memberikan penegasan bahwa Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang: meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara redaksi memaparkan bahwa Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang: (h) menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

⁶Lihat Pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jika ditelaah secara teliti bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ataupun ketentuan pasal yang lain didalam undang-undang ini tidak satupun memberikan kewenangan kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya berbicara mengenai tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 70 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa BNN mempunyai tugas:

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Berkenaan dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara nyata substansinya hanya memberikan kewenangan “Penangkapan” kepada Penyidik BNN dan sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada Institusi Kepolisian, sehingga oleh karenanya pada kenyatannya sejak lahirnya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hingga saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan ketentuan kewenangan Penangkapan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat) Jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam.

Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut yang dilakukan oleh kepolisian Resort Bengkalis, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkoba⁷. Mengingat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Lex specialis dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHAP. Akibat dari adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tersebut mengakibatkan adanya suatu implikasi yuridis terhadap terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri yang berada di Polres Bengkalis.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian tentang **Kepastian Hukum Batas Waktu Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Bengkalis.**

⁷Soeryono Soekanto, *Penelitian hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hal.29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan Permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepastian Hukum Batas Waktu Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana reformulasi pengaturan kewenangan BNN dan Polri atas batas waktu penangkapan pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan hukum Progresif ?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditingkat penyidikan di Polres Bengkalis ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kepastian Hukum Batas Waktu Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis reformulasi pengaturan kewenangan BNN dan Polri atas batas waktu penangkapan pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan hukum Progresif.

3. Untuk mengetahui dan menganalisisrekonstruksi hukum kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba ditingkat penyidikan di Polres Bengkalis.

D. Manfaat Penelitian

Maka penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau meberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a) Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Batas Waktu Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.
- b) Memberikan masukan buat para penegek hukum baik kepolisian dan BNN agar dalam hal melakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba menjadi bahagian kesamaan yang tidak memiliki perbedaan dengan cara melakukan hukum progresif sebagai reformasi hukum kedepan.
- c) Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Serta menjadi masukan bagi penegakan hukum bagi Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

A. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan serta penelusuran yang telah dilakukan melalui studi kepustakaan khususnya pada lingkungan perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu, Penelitian yang berjudul Kepastian Hukum Batas Waktu Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotikaini belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya baik judul dan permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan obyektif dalam menemukan kebenaran.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Soejono Soekanto menyatakan bahwa, kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori, Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁸

Secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori Kepastian Hukum pandangan Hankelsen sebagai teori utama (*grand theory*) menurut pandangan yang didukung nantinya oleh Teori Pembuktian oleh D. Simons sebagai *Aplied Theory*, dan Teori Keadilan Jhon Rawls sebagai *Midle Theory*, sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.6.

konsistensi dalam Putusan Hakim antara Putusan Hakim yang satu dengan Putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁹

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "law being written down", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.¹⁰

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah undang-undang (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹¹

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 292-293.

meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat¹².

Sehingga dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum¹³. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum¹⁴. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)¹⁵.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2012, hal. 45.

¹⁴ Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, hal. 146.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*, hal. 20.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, f or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*” Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum¹⁶. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif¹⁷. Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku sehingga dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1993), hal. 2

¹⁷ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Alumni: 2006), hal. 204.

2. Teori Pembuktian Menurut D. Simons

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, demikian sebagaimana di tegaskan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nagara hukum (*Recht staat*) yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga- lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum.

Cita-cita akan Negara hukum ini adalah selaras dengan perkembangan aliran individualisme, di mana dari dulu orang memikirkan hubungan antara Negara dengan perseorangan (individu). Kita dapat saksikan bahwa cita-cita Negara hukum pada dasarnya sangat di pengaruhi oleh aliran individualisme, dalam dunia barat ide Negara hukum ini telah mendapat dorongan kuat dari Renaissance dan Reformasi. Manusia pribadi meminta penegakan hukum yang lebih banyak. Segala sesuatu ini sebagai reaksi atas kekuasaan tak terbatas yang telah bertambah dari raja-raja yang di kenal dengan zaman absolutisme.¹⁸

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai pribadi manusia pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Apabila tidak ada ketentuan- ketentuan tersebut akan terjadi ketidakadanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan satu sama lain. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingannya

¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 1993), hal. 25

dipenuhi lebih dahulu. Tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang- kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.¹⁹

Dengan demikian hukum adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dimana hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Namun demikian, lingkup kepastian hukum sebenarnya tidak cukup sampai di situ. Ketentuan-ketentuan pidana yang kemudian dianggap berlaku pada dasarnya masih bersifat abstrak. Ketentuan pidana mengatur bentuk perbuatan secara umum, sedang bagaimana ketentuan tersebut diterapkan, akan sangat bergantung pada bagaimana penilaian hakim.²⁰

Pada umumnya pembuktian diperlukan jika terjadinya sengketa dipengadilan atau dimuka hakim. Yang mana hakim bertugas menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi permasalahan, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Membuktikan juga merupakan membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan hukum, dikabulkannya tuntutan tersebut mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penuntut sebagai hubungan hukum antara penuntut dan terdakwa, adalah benar berhubung

¹⁹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal.21.

²⁰ R. Soeroso, *Ibid.*, hal. 27

dengan itu dan membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.²¹

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie) Teori ini dikatakan „secara positif“, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheori)¹³. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropapada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²²

²¹R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 63

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 1

3. Teori Keadilan Menurut Pandangan John Rawls

Teori selanjutnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini ialah teori Keadilan. Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri. Sejalan dengan itu Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:²³

- a. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*).
Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
- b. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
- c. Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social control*. yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, selain *input instrument* memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. Oleh sebab itu, pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-

²³Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 32.

undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum.²⁴

Hakim pengadilan selalu bertindak menyelesaikan suatu perkara, diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Berbicara tentang keadilan, Aristoteles berpandangan bahwa keadilan dibagi kedalam dua macam yakni : keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam

²⁴Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif .Empirik*, Alih bahasa : H. Sumardi, (Jakarta : Media Indonesia, 2007), hal 181.

hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa²⁵, Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan *Distributif* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Beberapa konsep keadilan yang kemudian dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan²⁶.

Selanjutnya teori-teori Hukum Alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”²⁷. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a*

²⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 11.

²⁶ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hal. 135

²⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Cetakan Kedelapan, hlm. 196

theory of justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.²⁸

Keadilan juga niscaya mengimplikasikan tertib hukum, jika ketertiban umum harus merupakan tertib hukum, ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun, ketertiban umum, sehingga fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk menegakkan keadilan. Apabila tertib hukum tersebut dianalogikan kepada suatu kerangka kaidah yang memberikan hubungan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, maka kerangka kaidah yang tidak seimbang yang mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak (dalam hal ini ketidakadilan bagi kelompok wanita) akan menyebabkan kelompok yang dirugikan mengambil jarak dan melepaskan diri dari kerangka aturan yang semula dipatuhinya.²⁹

2.Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian³⁰. Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka

²⁸ *Ibid.*, hlm. 197

²⁹ Boediono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*, (Jakarta : Grasindo , 2004), hal. 196.

³⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24.

konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "law being written down", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.³¹
- b. Kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : "Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik".

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.

- c. Tindak pidana yaitu: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³²
- d. BNN adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya
- e. Penangkapan adalah tindakan penyidik untuk menahan sementara waktu kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dilakukan jika terdapat bukti permulaan yang cukup dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP.
- f. Terduga Pelaku adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, seseorang yang baru diduga belum tentu sudah berstatus tersangka. Maka Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, harus ada bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
- g. Penyalahgunaan tindakan penggunaan obat-obatan terlarang atau zat psikoaktif secara tidak tepat, tidak sesuai resep dokter, atau untuk tujuan yang salah, yang dapat menyebabkan ketergantungan dan dampak negatif pada kesehatan fisik serta mental

³²Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1980), hal.1

h. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.³⁴

Menurut Sunaryati Hartono, Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalildalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.³⁵ Adapun Metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

³⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hal. 1.

³⁵Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, (Bandung : Alumni, 1994), hal.105

Penelitian yang dilaksanakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan - peraturan yang berlaku. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.³⁶

2. Bahan-bahan Hukum yang Digunakan

Bahan hukum dibagi tiga yaitu bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur atau buku-buku, dan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus dalam hal ini kamus hukum.³⁷ Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

³⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.13.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), hal. 52

Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.³⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah di revisi menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer.³⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku hukum.
- 2) Bahan-bahan kuliah penemuan hukum.
- 3) Artikel di jurnal hukum.
- 4) Komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- 5) Tesis dan karya ilmiah hukum.
- 6) Karya dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

³⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), h. 103.

³⁹Burhan Ashshofa, *Ibid*, h. 104.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁰ Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah:

- 1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
- 2) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 3) Koran yang memuat tentang delik aduan dan putusan pengadilan tentang delik aduan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik secara studi kepustakaan berupa studi dokumen dan teknik pendukung lainnya yaitu meneliti dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴¹

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak

⁴⁰ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 31

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 225

mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, analisa maksudnya adalah: Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; telaah terhadap suatu masalah.⁴² Analisa dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.⁴³

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Disparitas Putusan Hakim Atas Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Membuat sistematik dari Pasal-Pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu (yang selaras dengan Disparitas Putusan Hakim Atas Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika).

⁴²H. Nur Azman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), hal. 18.

⁴³Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, (Bandung : Alumni, 1994), hal. 105

- c. Bahan yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan secara metode deduktif, yaitu kerangka pemikiran diarahkan kepada aspek - aspek normatif yang terkandung dalam hukum positif. Sehingga hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini.

H. Jadwal Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini secara terarah dan sistematis maka ditetapkan jadwal pelaksanaan penelitian. Penelitian ini direncanakan selesai dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini :

No	Jenis Kegiatan	Perkiraan Waktu											
		Bulan Juli				Bulan Agustus				Bulan September			
1	Pembuatan Proposal	X	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Seminar Proposal (Kolokium)	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengumpulan Data	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
4	Tabulasi Data	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
5	Hasil Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
6	Seminar Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
7	Meja Hijau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
8	Pengandaan Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x